

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materil maupun spiritual. Dalam penyelenggaraan pembangunan dewasa ini, tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang mempunyai peranan dan arti yang sangat penting sebagai unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan di samping penggunaan teknologi. Faktor ketenagakerjaan sebagai Sumber Daya Manusia di masa pembangunan nasional sekarang merupakan faktor yang teramat penting bagi terselenggaranya Pembangunan Nasional di Negara Republik Indonesia, bahkan faktor tenaga kerja merupakan sarana dominan di dalam kehidupan suatu bangsa, karena merupakan faktor penentu bagi mati dan hidupnya suatu bangsa.

Dalam kehidupan sosial ekonomi, perjanjian adalah hal yang paling penting oleh karena setiap tindakan di dalam menjalankannya membutuhkan perjanjian sebagai dasar untuk pelaksanaannya. Perjanjian merupakan hal terpenting di dalam melaksanakan kegiatan yang

bersinggungan dengan sosial ekonomi. Definisi dari perjanjian umumnya merupakan suatu peristiwa dimana individu ataupun badan hukum memiliki janji terhadap individu lainnya atau dimana dua individu membuat janji untuk melakukan sesuatu. Dari penjelasan tersebut maka terjadinya suatu hubungan hukum diantara dua individu atau badan hukum yang membuat janji tersebut yang mana disebut sebagai perikatan. Menurut bentuknya, "suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian kata-kata yang mana mempunyai atau memiliki janji ataupun suatu kesanggupan yang mana hal ini dapat dituangkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan."¹

Landasan konstitusional yang mengatur tentang ketenagakerjaan disebutkan pada Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perihal isi ketentuan dalam batang tubuh yang ada relevansinya dengan masalah ketenagakerjaan, terutama terdapat pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Dalam kehidupan bermasyarakat, perikatan merupakan suatu hubungan yang dibuat oleh masyarakat secara hukum, yang mana dibuat diantara dua individu maupun kelompok untuk mengikatkan diri mereka, dalam melaksanakan tujuan yang mereka inginkan sendiri. Perikatan sendiri lahir dari pembuatan suatu perjanjian oleh antara orang dengan

¹ Muhammad, Abdul Kadir, **Hukum Perdata Indonesia**, Edisi Revisi, Bandung, Aditya Bakti, 2010, h. 20

orang ataupun kelompok dengan kelompok untuk mengikatkan diri mereka untuk melakukan sesuatu. Perjanjian mempunyai dasar hukum, yang mana ini diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdota. Dengan adanya dasar hukum ini, masyarakat di Indonesia, lebih menggunakan perjanjian dalam melaksanakan berbagai kegiatan mereka, karena memiliki kepastian secara hukum. Namun sebelum terdapat dasar hukum itu juga, masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian sejak dahulu kala, akan tetapi lebih dominan menggunakan perjanjian secara lisan, sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. “Dengan terbitnya aturan dasar hukum tentang perjanjian tersebut, maka masyarakat semakin beralih kepada perjanjian tertulis dalam melaksanakan hubungan sosial ekonomi yang mereka inginkan”².

Syarat perjanjian untuk dapat dikatakan sah diatur pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota. Pada syarat pertama terdapat kesepakatan, dengan syarat kesepakatan ini suatu kehendak yang dimaksud adalah agar perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak dapat dikatakan sah menurut hukum, kedua pihak yang membuatnya wajib ada dalam kesesuaian kehendak mereka terkait tentang apa yang akan atau telah diatur di dalam perjanjian tersebut. Secara hukum, pada umumnya diterima suatu teori bahwasanya suatu kesepakatan dari kehendak para pihak itu terlaksana atau terjadi jika tidak terdapat unsur sebagai berikut ini, antara lain: suatu paksaan, suatu penipuan, dan suatu kesilapan. Ketentuan Pasal 1321

² H.S, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan ke-5, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, h 25

KUHPerdata mengatur mengenai unsur dari pada kesepakatan tersebut diatas, yang mana menyebutkan bahwasanya tidak akan ada kesepakatan yang terjadi dan tidak akan sah jika diberikan oleh karena suatu kekhilafan ataupun didapatkan dengan cara paksaan atau penipuan oleh para pihak.

Kedua terdapat kecakapan, syarat kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan maksudnya adalah bahwasanya para pihak yang membuat perjanjian wajib orang yang secara hukum memiliki wewenang untuk membuat perjanjian tersebut, yang mana ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata yang mana menyatakan bahwasanya setiap orang adalah cakap untuk dapat membuat suatu perikatan, kecuali terdapatnya undang-undang atau aturan lain yang menentukan bahwasanya ia tidak cakap untuk hal tersebut.

Ketiga terdapat obyek, dengan syarat sesuatu terkait perihal tertentu dalam perjanjian, dimaksud bahwasanya suatu perjanjian wajib untuk berkenaan dengan sesuatu atau suatu hal yang tertentu, memiliki kejelasan serta dapat dibenarkan sesuai hukum yang berlaku, hal ini telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1332 1333 KUHPerdata dan juga 1333 KUHPerdata.

Terakhir terdapat suatu sebab yang halal, yang mana memiliki makna bahwasanya suatu perjanjian itu wajib untuk dapat dibuat oleh para pihak dengan suatu maksud dan alasan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, jadi suatu tidak dibenarkan dalam membuat perjanjian seperti itu, jika dibuat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan isi dari pada perjanjian tersebut tidak boleh melanggar suatu ketentuan kesusilaan dan ketertiban umum yang mana hal ini telah diatur di dalam ketentuan pada Pasal 1337 KUHPerdata, kemudian hal tersebut juga disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata, yang mana menerangkan

bahwasanya dengan dibuatnya suatu perjanjian tanpa terdapatnya sebab ataupun dengan dibuatnya perjanjian dengan maksud yang dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku, maka perjanjian tersebut tidaklah memiliki kekuatan hukum.³

Tenaga kerja adalah tulang punggung dalam peningkatan pembangunan pada umumnya, pertumbuhan industri pada khususnya. Oleh karenanya seluruh kegiatan yang dilakukan tenaga kerja akan mengandung aspek hubungan sosial, hubungan hukum dan hubungan antar/intern organisasi yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁴

Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan di saat sekarang ini, perlu adanya suatu perangkat bagi sarana perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kerja. Baik bagi mereka yang akan atau sedang mencari pekerjaan atau yang sedang melaksanakan hubungan kerja maupun setelah berakhirnya hubungan kerja. Dengan demikian kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja telah terikat pada apa yang mereka sepakati dalam perjanjian maupun perundang-undangan yang berlaku.

Seseorang maupun badan hukum sebelum melakukan hubungan kerja dengan pihak lain terlebih dahulu akan mengadakan suatu perjanjian kerja, baik dalam bentuk yang sederhana dalam bentuk lisan ataupun dibuat secara formal dalam bentuk tertulis. Semua upaya tersebut dibuat untuk maksud perlindungan dan kepastian hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hubungan kerja sebagai realisasi dari perjanjian kerja, hendaknya menunjukkan kedudukan masing-masing pihak yang pada

³ *Ibid*, h. 27

⁴ Sendjun H. Manulang, **Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, PT. Rineka Cipta, 1995, Jakarta, h. 1

dasarnya akan menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha terhadap pekerja secara timbal balik.⁵

Perjanjian kerjasama antara PT. Rafa Guna Mandiri Dengan PT. Serdang Hulu dalam pelaksanaan jasa keamanan bahwa pihak kedua menyerahkan pekerjaan jasa keamanan kepada pihak pertama yaitu mengenai administrasi personil satuan pengamanan dan operasional.

Dalam hal ini PT. Rafa Guna Mandiri sebagai penyedia jasa keamanan berhak untuk menerima pembayaran atas pemakaian jasa keamanan. Sedangkan PT. Serdang Hulu mempunyai kewajiban untuk membayar tenaga jasa keamanan yang telah dipergunakan.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pembayaran kewajiban tersebut PT. Serdang Hulu beberapa kali melakukan pemotongan dana pembayaran jasa keamanan kepada PT. Rafa Guna Mandiri tanpa memberi tahu alasan pemotongannya terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan antara PT. Rafa Guna Mandiri dan PT. Serdang Hulu.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul : **Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Jasa Keamanan Antara PT. Rafa Guna Mandiri Dengan PT. Serdang Hulu**

⁵ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan bagian pertama Hubungan Kerja*, PPAKRI Bhayangkara,, Jakarta, 1986, h. 9;

B. Perumusan Masalah

Adapun Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana aspek hukum perjanjian kerja sama antara PT. Rafa Guna Mandiri dengan PT. Serdang Hulu dalam Pelaksanaan Jasa keamanan?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Rafa Guna Mandiri dengan PT. Serdang Hulu dalam Pelaksanaan Jasa keamanan?
3. Bagaimana cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara PT. Rafa Guna Mandiri dengan PT. Serdang Hulu dalam Pelaksanaan Jasa keamanan?

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan Penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yakni:

1. Untuk mengetahui aspek hukum perjanjian kerja sama antara PT. Rafa Guna Mandiri dengan PT. Serdang Hulu dalam Pelaksanaan Jasa keamanan.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Rafa Guna Mandiri dengan PT. Serdang Hulu dalam Pelaksanaan Jasa keamanan.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara PT. Rafa Guna Mandiri dengan PT. Serdang Hulu dalam Pelaksanaan Jasa keamanan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hal perjanjian kerja sama.
2. Secara Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang perjanjian kerja sama dalam penyediaan jasa keamanan.

E. Definisi Operasional

Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penulisan ini dirangkaikan sebagai berikut :

1. Aspek adalah sisi atau sudut pandang, sedangkan hukum adalah “segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara yang disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar.”⁶ Dengan demikian, yang dimaksud dengan aspek hukum melihat suatu masalah dari sisi hukum (yuridisnya).
2. Perjanjian Kerjasama Menurut Pasal 1313 KUHPerdara yaitu Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih

⁶Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Loc.Cit.*

3. Jasa Keamanan menurut Pasal 1 Ayat 6, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah adalah “satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan lingkungan kerjanya”
4. PT. Rifa Guna Mandiri dengan PT. Serdang Hulu adalah merupakan badan hukum yang bergerak sebagai penyedia jasa keamanan dan dibidang perekonomian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Sama

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang berkaitan dengan akibat hukum. Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekwensi. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan- perbuatan untuk melaksanakan sesuatu yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi.

Pengertian Perjanjian Kerjasama dapat kita lihat yaitu Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdara. Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian.

Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih”.⁷ “Dilihat dari bentuknya perjanjian itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.”⁸

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan di atas tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja.

Definisi tersebut dikatakan juga terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang juga merupakan perjanjian, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku III. ‘Perjanjian yang diatur dalam kriterianya dapat dinilai secara materil, atau dinilai dengan uang’.⁹

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Adanya kaidah hukum

Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat,

⁷ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju, 1994, h. 49

⁸ Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*, Bandung : PT Citra aditya Bakti, 2000, h. 4

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2001.h. 65

seperti: jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

b. Subyek hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtsperson*. *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam perjanjian kerjasama ini adalah badan penyelenggara selaku pemberi kerja yaitu PT. Jamsostek dan pelaksana pelayanan kesehatan selaku penerima kerja yaitu klinik kesehatan.

c. Adanya prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Pada umumnya suatu prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerduta terdiri dari beberapa hal yaitu memberikan sesuatu; berbuat sesuatu; dan tidak berbuat sesuatu.

d. Kata sepakat

Kesepakatan (*konsensus*) merupakan unsur mutlak terjadinya perjanjian kerjasama. Kesepakatan dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

e. Akibat hukum

Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁰

Selain beberapa unsur di atas, menurut Pasal 1320 KUH Perdata, menyebutkan bahwa menurut Subekti adapun untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan

¹⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, h. 3

d. Suatu sebab yang halal.¹¹

3. Risiko dalam Perjanjian

Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang risiko), yang berarti seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa (*overmacht*).

Pengertian “risiko selalu berhubungan dengan adanya *overmacht*, sehingga seharusnya ada kejelasan tentang kedudukan para pihak, yaitu pihak yang harus bertanggung gugat dan pihak yang harus menanggung risiko atas kejadian-kejadian dalam keadaan memaksa.”¹²

Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan risiko adalah : “kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.” Sedangkan menurut Sri Redjeki Hartono, “risiko juga merupakan suatu ketidak pastian di masa yang akan datang tentang kerugian.”¹³

Risiko dalam perjanjian sepihak diatur dalam Pasal 1237 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa risiko dalam perjanjian sepihak ditanggung oleh kreditur. Sedangkan risiko pada perjanjian timbal balik diatur dalam Pasal 1545 KUHPerdara,

¹¹ R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1988, h. 59

¹² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, h. 13

¹³ R. Subekti, *Op.Cit.*, h. 59

bahwa jika suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar salah pemilikinya, maka persetujuan dianggap gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi persetujuan, dapat menuntut kembali barangnya yang telah ia berikan dalam tukar menukar.¹⁴

4. Asas – Asas Dalam Hukum Perjanjian

Didalam perjanjian memiliki 4 asas secara umum yang harus dimengerti dalam membuat suatu perjanjian :

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme terkandung di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa

suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.¹⁵

Namun dalam keadaan tertentu didalam perjanjian ada suatu hal yang mencerminkan tidak terwujudnya kesepakatan. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak yang mempengaruhi timbulnya perjanjian.¹⁶

Dalam KUHPerdara cacat kehendak meliputi 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Kesesatan atau *dwaling* (Pasal 1322 KUHPerdara),
- b. Penipuan atau *bedrog* (Pasal 1323 KUHPerdara),
- c. Paksaan atau *dwang* (Pasal 1328 KUHPerdara).

Asas *konsensualisme* dipercaya dengan menghormati kesepakatan bersama secara tidak langsung juga menghormati martabat manusia. Subekti menyatakan bahwa hal ini merupakan

¹⁴ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta : PT.Sinar Grafika, 2000, h. 62

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, h. 27.

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, h. 107.

puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dari pepatah Belanda “*een man een man, een word een word*”, yang maksudnya dengan ditetapkannya perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia.¹⁷

2. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* termuat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah (Pasal 1320 KUHPerdara) mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum (hakim, jurusita).¹⁸

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak dituangkan menjadi aturan hukum tetapi asas kebebasan berkontrak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat didalam hubungan kontraktual diantara para pihak. Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III

¹⁷ Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, h. 90.

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, h. 111.

KUPerdata.¹⁹ Bahkan menurut Rutten, hukum kontrak, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.²⁰

Menurut Subekti, cara menyimpulkan kebebasan berkontrak ini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian”. Bahwa didalam ketentuan Pasal 1338 memuat pengertian bahwa kita diperbolehkan membuat suatu perjanjian apapun dan perjanjian yang dibuat akan mengikat para pihak seperti undang-undang.²¹

Didalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.²² Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut :

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuat;
4. Kebebasan untuk menentukan obyek suatu perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.²³

Perkembangan kebebasan berkontrak saat ini menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai suatu asas kebebasan berkontrak harus melalui posisi tawar yang seimbang. Tetapi dalam

¹⁹ Ridwan Khairandy II, *Op.Cit.*, h. 86.

²⁰ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986, h. 3

²¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Keenam, Alumni, Bandung, 1995, h. 4-5

²² <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1508> diakses pada 06 Desember 2023 Pukul 20.00 WIB.

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, h. 47

praktiknya para pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi akan memaksakan semua kehendaknya, mereka akan memaksakan pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih rendah untuk mengikuti kehendaknya dalam membuat isi perjanjian.

Pemerintah sudah mengambil tindakan dengan membatasi ketentuan asas kebebasan berkontrak untuk melindungi pihak yang lemah melalui perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pasal 1320 KUHPerdara membatasi asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyaratan sahnyanya suatu perjanjian yang harus di penuhi:

1. Adanya kata sepakat para pihak;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat kontrak
3. Adanya obyek tertentu; dan
4. Adanya kausa yang tidak bertentangan dengan hukum.²⁴

Setiawan menyatakan bahwa pembatasan kebebasan berkontrak di pengaruhi oleh :

- a. Berkembangnya doktrin itikad baik;
- b. Berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan;
- c. Makin banyaknya kontrak baku;
- d. Berkembangnya hukum ekonomi.²⁵

Selain pembatasan diatas, Ridwan Khairandy mencatat beberapa hal yang menyebabkan berkurangnya asas kebebasan berkontrak :

1. Makin berpengaruhnya ajaran itikad baik, di mana itikad baik tidak hanya ada pada saat perjanjian dilaksanakan juga telah harus ada pada saat perjanjian dibuat; dan
2. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan dalam kontrak.²⁶

²⁴ Ridwan Khairandy II, *Op.Cit.*, h. 89.

²⁵ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Cet. I, Alumni, Bandung, 1992, h. 179-180

²⁶ Ridwan Khairandy II, *Op.Cit.*, h. 3.

4. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Didalam perundang-undangan tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud itikad baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud “itikad” adalah “kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemampuan (yang baik).”²⁷

Didalam pengaturan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara perjanjian itu harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara ini pada umumnya selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUHPerdara, bahwa “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.²⁸ Itikad baik yang bersifat nisbi memperhatikan tingkah laku dan sikap yang nyata dari subjek.

Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik atas dua macam, yaitu :

- a. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik disini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulainya hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang beritikad tidak baik (*te kwader trouw*) harus bertanggungjawab dan menanggung risiko. Itikad baik semacam ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1977 ayat (1) dan Pasal 1963 KUHPerdara, di mana terkait dengan salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas barang melalui

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h. 369.

²⁸ Agus Yudha Hernoko, **Op.Cit.**, h. 188-119.

- daluwarsa. Itikad baik ini bersifat subyektif dan statis;
- b. Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) adalah bersifat obyektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikad baik terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu.²⁹

Ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) dengan Pasal 1963 dan 1977 ayat (1). Pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (1) dalam arti obyektif dan dinamis, sedangkan Pasal 1963 dan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara itikad baik dalam arti subyektif dan statis.

Sehubungan dengan fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, terdapat tiga fungsi utama itikad baik, yaitu :

- a. Fungsi yang mengajarkan bahwa kontrak harus ditafsirkan menurut itikad baik (itikad baik sebagai asas hukum umum), artinya kontrak harus ditafsirkan secara patut dan wajar (fair);
- b. Fungsi menambah atau melengkapi (*aanvullende werking van de geode trouw*), artinya itikad baik dapat menambah isi atau kata-kata perjanjian apabila terdapat hak dan kewajiban yang timbul tidak secara tegas dinyatakan didalam kontrak;
- c. Fungsi membatasi atau meniadakan (*beperkende en gerigerende werking van de geode trouw*), artinya fungsi ini hanya dapat diterapkan apabila terdapat alasan-alasan yang amat penting (*alleen in spreekende gevallen*).³⁰

5. Pengertian dan Unsur Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian kerja bersama adalah, “Perjanjian antar serikat buruh atau beberapa serikat buruh dengan pengusaha atau organisasi pengusaha, dan peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat sepihak oleh

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung , 1992, h., 56- 62.

³⁰ Ridwan Khairandy I , *Op.Cit.*, h. 216-250.

pengusaha.”³¹ Pengertian Perjanjian Kerjasama dapat kita lihat yaitu Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Sejalan dengan hukum ketenagakerjaan yang menurut Iman Soepomo yaitu “bertujuan melindungi pihak yang lemah dan menempatkan pada kedudukan yang layak bagi kemanusiaan, maka perjanjian kerja bersama memiliki tujuan demikian.”³²

Dalam perjanjian kerja kedudukan buruh/pekerja tidak lagi sederajat kedudukannya baik dari segi hukum, sosial dan ekonomis, dan memang salah satu esensilia atau unsur perjanjian kerja adalah dibawah perintah atau pimpinan orang lain.³³

Perjanjian Kerja Bersama atau dikenal juga dengan singkatan PKB, menjadi penting karena ia merupakan sarana untuk mempertemukan kepentingan, pandangan, nilai, dan tujuan yang berbeda untuk kemudian disesuaikan dalam 1 (satu) wadah Bersama.

Perjanjian Kerja Bersama juga mengatur hal-hal pokok berupa kondisi kerja yang terkait dengan berbagai aspek penting kehidupan pekerja dan pengusaha di dalam dan di luar perusahaan serta kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri seperti jam kerja, cuti dan libur kerja, dan upah kerja yang merupakan daya dukung utama kualitas kerja. Terlebih, ia juga mampu meningkatkan hubungan pekerja-pengusaha, dan sampai batas tertentu mengatasi perselisihan antara pekerja pengusaha.³⁴

³¹ https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/2373. diakses pada 06 Desember 2023 Pukul 20.05 WIB

³² Iman Soepomo, 2003, *Hukum Perburuhan: Perjanjian Kerja*, Jakarta, PT. RadjaGrafindo Persada. h. 9

³³ Koko Kosidin, 1999, *Perjanjian Kerja: Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, Bandung, Mandar Maju. h. 9

³⁴ Ahmad Rizki Sridadi, *op. cit.* h. 6

Menurut Abdul R. Budiono rumusan Perjanjian Kerja Bersama memiliki beberapa unsur, yaitu:

1. perjanjian kerja bersama adalah perjanjian; oleh karena itu asas hukum perjanjian harus melekat pada perjanjian kerja bersama;
2. subjek hukum perjanjian kerja bersama terdiri atas serikat buruh dan pengusaha; kemungkinan lainnya adalah gabungan serikat buruh dan beberapa atau perkumpulan pengusaha; hal yang ingin ditekankan adalah bahwa buruh sebagai individu tidak dapat tampil sebagai subjek hukum di dalam perjanjian kerja bersama;
3. memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, yaitu pengusaha dan buruh; hal yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa perjanjian kerja bersama hendak menyediakan pedoman, wujudnya perjanjian, bagi pengusaha dan buruh; dengan demikian tercipta kepastian hukum.³⁵

Perjanjian kerja bersama memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatannya yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Syarat Formil

perjanjian kerja bersama harus dibuat menggunakan Bahasa Indonesia, apabila perjanjian kerja bersama tidak menggunakan Bahasa Indonesia maka perjanjian kerja bersama harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah yang tersumpah.

2. Syarat Materil

Isi dari perjanjian kerja bersama tidak boleh lebih rendah ketentuannya dari peraturan perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam prakteknya selama ini banyak istilah yang dipergunakan untuk menyebut perjanjian kerja bersama, seperti:

³⁵ Happy Budyana Sari, 2006, *Peranan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di PT. FUMIRA Semarang Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*, Skripsi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. h. 33

1. Perjanjian Perburuhan Kolektif (PPK) atau *Collective Arbeids Overeenkomst* (CAO);
2. Persetujuan Buruh Kolektif (PPK) atau *Collective Labour Agreement* (CLA);
3. Persetujuan Perburuhan Bersama (PPB); dan
4. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).³⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Satuan Pengamanan

1. Pengertian Satuan Pengamanan

Satuan pengamanan yang sering disingkat dengan Satpam adalah suatu kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/proyek/badan usaha untuk melakukan keamanan fisik (*physical security*) dalam rangka penyelenggaraan keamanan swakarsa di lingkungan kerja.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari bahwa polisi tidak mungkin bekerja sendiri dalam mengembang fungsi kepolisian. Oleh karena itu, lembaga satuan pengamanan secara resmi dibentuk pada desember 1980 melalui surat keputusan kepala Kepolisian Negara.

Kegunaan keamanan pada umumnya adalah untuk mengamankan aset, kawasan wilayah, suatu instansi atau perusahaan serta dapat memberikan rasa nyaman bagi instansi tersebut, dalam beraktifitas dan menjalankan kegiatan sesuai fungsinya.

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Satuan Pengaman

Diatur dalam Bab III Satpam bagian Kesatu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang

³⁶ Abdul Khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakejaan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti. 2014, h.. 84

Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintahan

Pasal 6 ayat

- (1) dijelaskan bahwa : Tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.
- (2) dijelaskan bahwa: Fungsi Satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan/tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakan peraturan dan tata tertip yang berlaku di lingkungan kerjanya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, Satpam berperan sebagai:
 - a. Unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan, dan/atau instansi/lembaga pemerintahan, pengguna Satpam dibidang pembinaan keamanan dan ketertiban linglingkungan kerjanya;
 - b. Unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan dilingkungan/tempat kerjanya.

3. Hubungan Satpam dengan Kepolisian

Tugas Satpam merupakan tugas-tugas kepolisian terbatas. Karena keterbatasannya itulah secara umum hubungan antara Satpam dengan Kepolisian diwujudkan dalam usaha penyelenggaraan keamaan. Dalam mengemban tugas keamanan dan ketertiban, kepolisian sesuai UU Kepolisian dibantu oleh Kepolisian khusus, penyidik PNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Oleh karena itu hubungan antara kepolisian dengan ketiga komponen pembantu tugas-tugas kepolisian tersebut adalah fungsional yang bersifat pembinaan dan koordinatif.

Satpam adalah bentuk pengamanan swakarsa, dengan demikian hubungan petugas kepolisian dengan Satpam adalah pembinaan dan

koordinatif dalam tugas-tugas pengamanan dalam area yang menjadi tanggungjawab satpam tersebut. Hubungan Satpam dengan Kepolisian juga dapat dilihat pada KTA Satpam yang dikeluarkan oleh Kepolisian.

4. Satpam Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Diatur dalam Bab I Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/ Lembaga Pemerintah.

Pasal 1 Angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi Pemerintah menyatakan sebagai berikut: Dalam Angka 2 dijelaskan bahwa : “Industrial Security adalah segala upaya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap instalasi, sumber daya, utility, material dan informasi rahasia industri dalam rangka mencegah terjadinya kerugian dan kerusakan.”

Sedangkan pengertian satuan pengamanan sendiri dalam Angka 6 dijelaskan bahwa : “Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.”

Dalam pelaksanaannya satpam juga diberikan pembinaan. Dalam Angka 13 dijelaskan yang dimaksud pembinaan satpam adalah :

Pembinaan Satpam adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan

untuk membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis Satpam, untuk ikut serta secara aktif menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan kerjanya dalam bentuk ketertiban dan keamanan swakarsa.

Sedangkan dalam Angka 18 sampai 23 dijelaskan bahwa :

18. *Inhouse Training* adalah pelatihan yang dilaksanakan pengguna Satpam pada bidang khusus sesuai dengan lingkup tugasnya.
19. Pelatihan Gada Pratama adalah pelatihan dasar Satpam bagi anggota/calon anggota Satpam yang belum pernah mengikuti pelatihan di bidang Satpam.
20. Pelatihan Gada Madya adalah pelatihan yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan setingkat kepala regu keatas (*supervisor*)
21. Pelatihan Gada Utama adalah pelatihan Satpam bagi manajer/calon manajer/*chief security* atau bagi manajer yang bertanggung jawab terhadap bidang pengamanan.
22. Pelatihan/Kursus Spesialisasi adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan mendapatkan keahlian tertentu di bidang pengamanan.
23. Seragam Satpam yang selanjutnya disingkat Gam Satpam adalah pakaian yang dilengkapi dengan tanda pengenal dan atribut tertentu sesuai aturan dari Kepolisian sebagai pengawas dan pembinaan teknis Satpam yang dipakai dan digunakan oleh anggota Satpam serta telah mendapat pengakuan dari Polri untuk dapat melaksanakan tugas sebagai pengemban fungsi Kepolisian terbatas pada lingkungan kerjanya.

C. Kajian Hukum Islam Tentang Perjanjian Kerjasama

Shirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.³⁷

Pengertian *shirkah* secara istilah sebenarnya memiliki pengertian yang beragam tergantung bentuk *shirkah*-nya karena terdapat beberapa macam bentuk *shirkah*. Namun demikian terdapat beberapa definisi *shirkah* secara umum yang dikemukakan oleh ulama, antara lain:

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 125.

1. Definisi shirkah menurut Sayyid Sabiq, yaitu akad antara dua orang dalam (penanaman) modal dan (pembagian) keuntungan.
2. Definisi *shirkah* menurut Taqiyuddin Abi Bakr bin Mohammad alHusaini, yaitu ungkapan tentang menetapkan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih menurut cara yang telah diketahui.
3. Definisi *shirkah* menurut Wahbah az-Zuhaili, yaitu kesepakatan dalam pembagian hak dan usaha.
4. Definisi *shirkah* menurut Hasbi ash-Shiddiqie, yaitu akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.
5. Definisi *shirkah* menurut Idris Ahmad, yaitu dua orang atau lebih berjanji akan sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.³⁸

Dari beberapa definisi "*shirkah* yang sudah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik pemahaman bahwa *shirkah* ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama."³⁹

Selain itu *shirkah* secara terminologi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *shirkah* adalah "Kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah."⁴⁰

Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI. *Shirkah* adalah "Pembiayaan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

³⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011, h. 99.

³⁹ *Ibid.*, h. 100.

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* Jakarta:Kencana, 2012., h.

ketentuan bahwa keuntungan maupun risiko kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai kesepakatan.”⁴¹

Shirkah menurut para *Fuqaha* memiliki pengertian bahwa izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki dua orang secara bersamasama, keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk *bertasharruf*. Sedangkan keuntungan dan kerugian diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing pihak.⁴²

Dasar hukum diperbolehkannya akad *shirkah* adalah: QS. Shad ayat 24 yang artinya “Daud berkata, Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dhalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikit mereka ini. Dan Daud mengetahui “bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.⁴³

⁴¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, 208.

⁴² Sohari Sahrani, Dkk. *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, 177.

⁴³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* Depag RI, Jakarta, 1980, 375.